POLICY BRIEF
Integrasi Strategi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara dengan Lintas Sektor untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Bernilai Tambah

Disusun Oleh:
Gloria Anindya Perwitaningtyas – Analis Kebijakan Ahli Pertama
Sri Winda Melati - Penelaah Teknis Kebijakan



1. Ringkasan Eksekutif

Sektor pertambangan mineral dan batubara memedang peran strategis dalam perekonomian nasional, namun peningkatan kontribusi sektor ini harus berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan lahan pascatambang yang berkelanjutan. Secara kuantitatif, kinerja reklamasi nasional menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2025, realisasi reklamasi mencapai 16.930,74 ha atau 238,46% dari target dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan 169% dari target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM. Reklamasi dapat dilakukan di tahap eksplorasi, operasi produksi, dan pascatambang. Kendati demikian, evaluasi capaian reklamasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental: 1) keberhasilan saat ini masih dominan diukur berdasarkan luasan fisik lahan reklamasi bukan dari tingkat keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem lingkungan maupun nilai tambah ekonomi dan sosialnya; 2) Kesenjangan perencanaan, dimana aktivitas reklamasi dan pascatambang masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban teknis semata, dan perencanaan pemanfaatan jangka panjangnya belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), potensi ekonomi daerah, kebutuhan masyarakat, pemulihan fungsi ekosistem, serta agenda Environmental, Social, and Governance (ESG); dan 3) Ketiadaan basis data terintegrasi, yaitu belum tersedianya sistem basis data nasional yang menghubungkan status reklamasi, kondisi lingkungan, kesesuaian ruang, dan potensi ekonomi yang membuat lahan pascatambang belum optimal berfungsi sebagai aset pembangunan baru.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari “reklamasi sebagai kewajiban pemulihan lahan” menjadi “reklamasi dan pascatambang sebagai proses transformasi asset produktif”. Kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan setiap lahan yang direklamasi memiliki fungsi pascatambang yang jelas, layak secara ekologis, sesuai tata ruang, memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

2. Pendahuluan

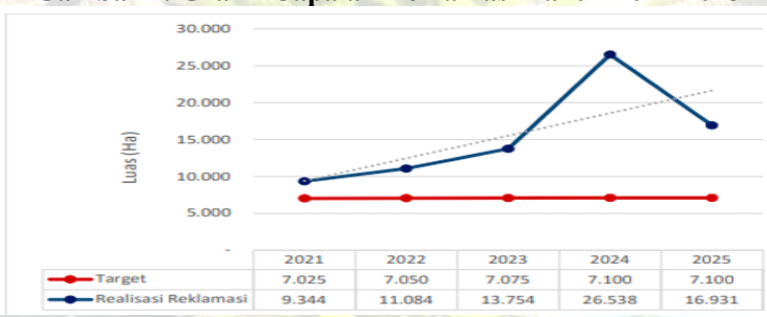
Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan salah satu penopang fiskal dan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba mencapai Rp138,37 Triliun (108,56% dari target Rp 127,44 Triliun). Selain itu, potensi cadangan batu bara dan mineral Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ketahanan energi nasional. Secara kuantitatif, subsektor batubara Indonesia memiliki sumber cadangan batubara mencapai 12,6 miliar ton, dan pada subsektor mineral, sumber daya logam bauksit mencapai 109 juta ton, bijih timah 2,2 miliar ton, serta cadangan mineral logam tanah jarang (LTJ) dan berbagai mineral strategis lainnya. Berdasarkan publikasi Kementerian ESDM pada Februari 2026, terdapat 4.052 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang berlaku, mencakup luas 9.112.732 hektar. Dari total IUP yang telah diberikan, terdapat 1.562 izin yang diberikan untuk mineral logam dan batubara, namun sebagian dari lahan yang tercakup dalam IUP tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk kegiatan penambangan dan sudah direklamasi. Potensi sektor pertambangan yang besar ini seyogyanya diselaraskan dengan kebijakan perencanaan reklamasi dan pascatambang yang memberikan dampak bagi masyarakat.

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana telah diatur dalam PP No. 78 tahun 2010 bertujuan untuk memastikan praktik pertambangan dilakukan secara transparan, memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan berkelanjutan. Standar dan akuntabilitas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang juga semakin diperkuat melalui Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025. Kendati demikian, sektor minerba ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain: 1) belum optimalnya peningkatan nilai tambang mineral dan batubara di dalam negeri; 2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya penguasaan teknologi; dan belum optimalnya pelaksanaan reklamasi-pascatambang yang bernilai tambah bagi masyarakat dan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada September 2025, realisasi luasan reklamasi fisik tercatat menunjukan tren positif yaitu mencapai 16.930,74 ha dengan akumulasi dana jaminan reklamasi dan pascatambang mencapai Rp 35 Triliun dengan tingkat kepatuhan penempatan jaminan sebesar 72%. Namun, utilisasi lahan *terrestrial* maupun *void* (lubang) yang menjadi kawasan produktif bernilai tambah masih sangat kurang. Data publikasi BRIN dan akademisi juga mencatat mayoritas reklamasi lahan pascatambang masih sebatas revegetasi dasar atau pembiaran *void*, belum sampai pada tahap optimalisasi nilai ekonomi produktif secara berkelanjutan. Kondisi tersebut tentunya memicu berbagai dampak ikutan, seperti: risiko bencana lingkungan dan degradasi fungsi ekologis, penurunan pendapatan masyarakat di sekitar tambang setelah operasi tambang berakhir, peningkatan beban fiskal negara untuk pemulihan rehabilitasi lingkungan, serta kehilangan potensi pengembangan energi terbarukan di lahan bekas tambang.

3. Deskripsi Masalah

Kebijakan reklamasi dan pascatambang penting dilakukan untuk memastikan perusahaan tambang bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasional pertambangan serta memberi peluang pemanfaatan lahan bekas tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian reklamasi secara nasional menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2024, realisasi reklamasi mencapai 26.538,29 hektare, sedangkan pada 2025 mencapai 16.930,74 ha (238,46% dari target PK 7.100 ha dan 169% dari target Renstra 10.000 ha). Namun, capaian tersebut hanya mengukur luasan lahan yang direklamasi, belum menggambarkan sejauh mana lahan tersebut telah ditransformasikan menjadi kawasan produktif bernilai tambah. Data nasional yang secara konsisten mengukur luas lahan pascareklamasi yang telah dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, kehutanan, energi, pariwisata, konservasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya juga belum tersedia secara komprehensif.

Gambar 1: Grafik Capaian Reklamasi Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target	7.025	7.050	7.075	7.100	7.100
Realisasi Reklamasi	9.344	11.084	13.754	26.538	16.931

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, 2025

Regulasi yang berlaku saat ini, Kepmen ESDM No. 344.K/MB.01/MEM.B/2025 juga turut memperkuat pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, khususnya pada aspek pemanfaatan lahan serta sosial-ekonomi. Sejumlah praktik pemanfaatan mulai berkembang dan diterapkan oleh beberapa Perusahaan tambang, antara lain: PT Kaltim Prima Coal mereklamasi 16.786 hektare (42% area aktif) dan mengembangkan Program Peternakan Sapi Terpadu (PESAT) yang memasok 40% kebutuhan telur Kutai Timur; PT Multi Harapan Utama mengintegrasikan peternakan dengan pengelolaan sampah 3R berbasis bank sampah desa; PT Bumi Suksesindo memproyeksikan alih fungsi sekitar 5.000 hektare untuk pertanian; PT Tambang Tondano Nusajaya mencatat waktu pemulihan vegetasi sekitar 7 tahun (dibandingkan 15–20 tahun di Kalimantan). Namun, praktik tersebut masih relatif bersifat lokal dan belum menjadi model pemanfaatan yang terintegrasi secara nasional.

Fakta tersebut menunjukan permasalahan utama dimana kesenjangan antara keberhasilan reklamasi secara fisik dengan optimalisasi fungsi lahan pascatambang sebagai aset produktif. Perlu kebijakan strategis untuk memastikan lahan tersebut memiliki manfaat di masa depan yang terintegrasi dengan tata ruang dan potensi ekonomi daerah, serta mampu menghasilkan nilai ekologis, ekonomi dan

sosial secara berkelanjutan. Melalui identifikasi masalah menggunakan *problem tree analysis*, teridentifikasi beberapa akar permasalahan yang diantaranya:

1. Belum terintegrasinya perencanaan reklamasi dan pascatambang secara nasional

Selama ini perencanaan strategi reklamasi dan pascatambang masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban adminitratif dan pencapaian luasan pemulihan lahan semata. Kesenjangan perencanaan tersebut belum menyentuh perencanaan jangka panjang pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah maupun prioritas pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya basis data nasional yang secara konsisten menghubungkan informasi lahan terganggu, lahan yang direklamasi, kesesuaian tata ruang hingga potensi pemanfaatan produktif yang bernilai ekonomi.

Di sisi lain, belum adanya keseragaman kriteria mengenai kelayakan lahan reklamasi dan pascatambang untuk diintegrasikan dengan sektor lain (seperti: pertanian, peternakan, energi terbarukan, kawasan industri) baik di Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, maupun di Kementerian Lingkungan Hidup telah memicu ketidakpastian bagi pelaku usaha. Akibatnya, proses revisi AMDAL dan pelepasan alih fungsi kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) kerap mengalami keterlambatan. Hambatan ini kian dipertegas oleh belum tersedianya regulasi yang menjadi payung hukum formal untuk mendasari program integrasi pertambangan dengan sektor lainnya, termasuk regulasi teknis mengenai pemanfaatan Reklamasi Bentuk Lain (RBL).

2. Perencanaan reklamasi & pascatambang belum disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar lingkar tambang

Aspek sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang sering kali belum menjadi fokus utama dari perencanaan awal dan terpisah dari kebutuhan pekerjaan masyarakat sekitar lokasi tambang. Perencanaan pascatambang masih sebatas kewajiban administratif teknis penutupan (*closure engineering*) lahan pascatambang, sehingga peruntukan lahan yang dipilih tidak sesuai terhadap kegiatan produktif lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dll. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam konsultasi publik Rencana Pascatambang juga dapat memperburuk keadaan, sehingga timbul ketidaksesuaian hasil reklamasi dengan kebutuhan warga yang dapat memunculkan konflik. Hal ini membuat pemanfaatan lahan pascatambang sering kali kurang memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

3. Pemulihan lingkungan belum sepenuhnya berbasis fungsi

Dari aspek lingkungan, keberhasilan reklamasi sering hanya dinilai dari luasan yang direvegetasi, belum secara komprehensif dari pemulihan fungsi ekosistem, kualitas tanah dan air, biodiversitas, stabilitas lahan, serta keberlanjutan produktivitasnya. Aspek lingkungan ini erat kaitanyya dengan konteks ESG, dimana saat ini Gap Analysis Kerangka Regulasi ESG Nasional (2026) menunjukkan regulasi Indonesia baru mencakup 55–68% cakupan dan 39–49% kesesuaian substansi terhadap standar internasional seperti IRMA, IFC Performance Standards, dan Copper Mark, yang berpotensi memengaruhi akses pasar dan pembiayaan global. Oleh karena itu, pemulihan lahan perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis fungsi ekosistem, ekonomi sirkular, dan teknologi, sehingga reklamasi tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menghasilkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung daya saing komoditas mineral Indonesia.

Capaian pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang di Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan, namun transformasi lahan yang telah direklamasi menjadi kawasan produktif yang bernilai ekonomi sosial masih terbatas dan belum terukur secara nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara keberhasilan pemulihan fisik lahan dengan optimalisasi pemanfaatan pascareklamasi, sehingga potensi lahan sebagai aset pembangunan—untuk pertanian, peternakan, kehutanan, konservasi, energi, pariwisata, maupun kegiatan ekonomi masyarakat—belum dimanfaatkan secara optimal.

4. Alternatif Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan kesenjangan antara keberhasilan reklamasi secara fisik dengan optimalisasi fungsi lahan pascatambang sebagai aset produktif, dapat diatasi melalui 3 (tiga) alternatif rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

Alternatif 1: Menyusun inisiasi kerangka nasional integrasi strategi pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang dengan kolaborasi lintas sektoral

Membangun kerangka nasional lintas sektor yang mengintegrasikan pertambangan, reklamasi, pemulihan ekosistem, tata ruang, dan pembangunan wilayah. Kerangka ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman atau *roadmap* yang dikembangkan lintas sektoral, yang nantinya dapat dijadikan acuan bersama dalam implementasi pemanfaatan reklamasi dan pascatambang. Substansinya perlu menggeser orientasi dari sekadar pemulihan lahan menuju transformasi fungsi lahan agar dapat mendukung sasaran pembangunan nasional dan daerah. Saat ini, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) bersama pemerintah dan perguruan tinggi sedang mengembangkan program Kawasan Ekonomi Hijau Pascatambang di beberapa Lokasi percontohan prioritas yaitu di Kutai Kartanegara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dalam prosesnya, koordinasi dilakukan dengan Pemda, pelaku usaha terkait di daerah dan Forum CSR. Program juga dikaitkan dengan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang diusung pelaku usaha. Hal ini dapat didukung pemerintah dengan bekerjasama dengan asosiasi, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dengan menjadikannya program nasional untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.

Alternatif 2: Membangun basis data aset lahan pascatambang nasional yang mengintegrasikan data reklamasi dengan data spasial dan data sectoral secara terpadu.

Data ini perlu dikembangkan bukan hanya untuk kepentingan pengawasan, tetapi menjadi system dukungan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pemanfaatan lahan. Basis data ini dapat dimulai dengan data spasial seperti IUP/IUPK/PKP2B/KK karena untuk perencanaan Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pascatambang (RPT) harus dimulai dari dokumen AMDAL/Dokumen lingkungan baru kemudian data bukaan lahan untuk operasi tambang dan data reklamasi & pascatambang. Setiap lokasi dapat dipetakan berdasarkan status reklamasi, kondisi lingkungan, kesesuaian tata ruang, potensi ekonomi, kebutuhan infrastruktur, serta peluang investasi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui bukan hanya berapa luas lahan yang telah direklamasi, tetapi juga berapa luas yang siap ditransformasikan menjadi aset produktif dan juga untuk fungsinya.

Alternatif 3: Penguatan koordinasi sectoral untuk implementasi dan evaluasi pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang.

Koordinasi antar sektoral dengan pelibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, investor, pelaku usaha, akademi dan asosiasi dengan mengadakan forum koordinasi secara berkala terkait imlementasi dan evaluasi pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang menjadi asset produktif yang bernilai tambah dan berkelanjutan. Selain itu, secara paralel dapat disusun Panduan ESG Mineral Kritis Indonesia yang mengacu pada kerangka minimum 103 Bukti Kepatuhan (BK) irisan dengan standar internasional (IRMA, IFC Performance Standards, Copper Mark), disertai pengaturan yang dibutuhkan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi sirkular yang terintegrasi dengan strategi reklamasi-pascatambang.

5. Rekomendasi Kebijakan dan Kesimpulan

Membangun Kerangka Nasional Integrasi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang

Rekomendasi ini dipilih karena merupakan kebijakan yang paling fundamental dan menjadi *enabler* bagi dua alternatif lainnya. Selain itu, rekomendasi ini dinilai paling sesuai dengan karakter permasalahan yang bersifat lintas sektor. Pendekatan koordinatif di bawah Kemenko Perekonomian inilah yang dinilai memiliki nilai strategis yang paling pas dibandingkan alternatif lainnya. Alternatif rekomendasi kebijakan 1 ini dipilih karena dapat menetapkan arah, prinsip, peran K/L, kriteria lahan, mekanisme koordinasi, serta tahapan transformasi lahan, sehingga menjadi fondasi bagi pembangunan sistem data dan integrasi ESG.

Kerangka nasional ini dapat menjadi acuan bersama dalam mengarahkan transformasi lahan reklamasi dan pascatambang dari sekadar objek pemulihan menjadi aset produktif yang menghasilkan nilai ekologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan. Kerangka tersebut selanjutnya menjadi landasan

6. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia 2024. Publikasi Nomor 05300.25023.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2024. Publikasi Nomor 05300.24013.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2025. Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. JDIH Kementerian ESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2018. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. 2026. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2025.
- Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2026). Laporan Tim Koordinasi Pengembangan Strategi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara, Periode Januari–Agustus 2026.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2026–2029.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2026). Data Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Tim Koordinasi Pengembangan Strategi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2026). Laporan Gap Analysis Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab.